

**Otonomi Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Nagori
(BUMNAG) di Nagori Cingkes, Kabupaten Simalungun**

Netanya Nava Arella Ginting¹, Februati Trimurni²

^{1,2} Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sumatera Utara
netaarella@gmail.com¹, februati@usu.ac.id²

ABSTRACT

Village autonomy is a form of decentralization that grants villages the authority to manage community interests based on original rights and local values. In this context, Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) plays a vital role in supporting economic independence through the sustainable utilization of local resources, as mandated by Law Number 6 of 2014 concerning Villages. However, the development of BUMNag in Nagori Cingkes still encounters various challenges, including technical limitations, weak institutional capacity, and low community participation. This study employs a qualitative descriptive method to explore the dynamics of BUMNag's development in Nagori Cingkes. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document studies involving village officials, BUMNag administrators, and local community members. The analysis is based on the theory of village autonomy by H.A.W. Widjaja (2003), which emphasizes the village's right, authority, and obligation to manage its resources independently and responsibly. The findings reveal that while village autonomy has been initiated through the establishment and management of BUMNag, its development remains limited. Business operations are currently focused only on the clean water sector, while other potentials such as agriculture and tourism remain untapped. Although basic services are being provided, BUMNag's economic contribution is still minimal due to the absence of significant profit generation. Therefore, it is recommended that the Nagori Cingkes government diversify BUMNag's business units, improve human resource capacity through training, develop business plans based on local potentials, and increase community participation to realize sustainable village-owned enterprise development.

Keywords: Green accounting; Environmental Performance; Sales Growth; Profitability.

ABSTRAK

Otonomi desa merupakan salah satu bentuk desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai lokal. Dalam konteks ini, Badan Usaha Milik Desa (BUMNag) berperan vital dalam mendukung kemandirian ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, pengembangan BUMNag di Nagori Cingkes masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan teknis, kapasitas kelembagaan yang lemah, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi dinamika perkembangan BUMNag di Nagori Cingkes. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen yang melibatkan perangkat desa, pengurus BUMNag, dan masyarakat setempat. Analisis ini didasarkan pada teori otonomi desa dari H.A.W. Widjaja (2003), yang menekankan hak, kewenangan, dan kewajiban desa untuk mengelola sumber dayanya secara mandiri dan bertanggung jawab. Temuan penelitian

menunjukkan bahwa meskipun otonomi desa telah digagas melalui pembentukan dan pengelolaan BUMNag, perkembangannya masih terbatas. Operasi bisnis saat ini hanya terfokus pada sektor air bersih, sementara potensi lain seperti pertanian dan pariwisata masih belum tergarap. Meskipun layanan dasar telah tersedia, kontribusi ekonomi BUMNag masih minim karena belum menghasilkan laba yang signifikan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Nagori Cingkes disarankan untuk melakukan diversifikasi unit bisnis BUMNag, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, mengembangkan rencana bisnis berbasis potensi lokal, dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pengembangan usaha milik desa yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Green accounting*; Kinerja Lingkungan; Pertumbuhan Penjualan; Profitabilitas.

PENDAHULUAN

Sejak awal diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan berganti menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, lalu diganti dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka diberikan otonomi yang luas kepada daerah. Otonomi ini memberikan kebebasan dan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di mana semua urusan pemerintahan adalah urusan pemerintahan daerah, kecuali urusan pemerintahan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama yang menjadi kewenangan absolut pemerintah pusat. Selain itu undang-undang ini juga menempatkan daerah otonom tidak memiliki hubungan hierarki dengan satuan pemerintahan di atasnya (setkab, 2023). Hal tersebut tentunya memberi peluang besar bagi daerah, termasuk desa untuk mengelola dan memanfaatkan potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan otonomi ini kemudian diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan wewenang penuh kepada desa untuk menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri melalui pendekatan *bottom-up*. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian, kemampuan, dan kesejahteraan masyarakat desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Tujuan tersebut meliputi: 1) pengakuan dan penghormatan atas keberagaman desa; 2) kejelasan status dan kepastian hukum desa; 3) pelestarian adat, tradisi, dan budaya desa; 4) peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan potensi desa; 5) pembentukan pemerintahan desa yang profesional, efisien, dan bertanggung jawab; 6) peningkatan pelayanan publik; 7) penguatan ketahanan sosial budaya; 8) memajukan perekonomian desa; serta memperkuat desa sebagai subjek pembangunan.

Dalam konteks tersebut, otonomi desa menjadi kunci penting untuk mengatur dan mengelola potensi desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Otonomi desa memberikan kesempatan bagi pemerintah desa untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal (Dwiyanto, 2006). Dengan adanya otonomi desa, desa memiliki fleksibilitas dalam mengalokasikan sumber daya dan merancang program pembangunan yang lebih partisipatif serta

berbasis pada potensi lokal. Hal ini dapat memungkinkan masyarakat desa untuk lebih berperan aktif dalam proses pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Salah satu bentuk konkret dari implementasi dari otonomi desa adalah pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang merupakan instrumen penting dalam memperkuat perekonomian desa dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat serta daerah serta mendukung kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa yang diatur dalam Bab X, Pasal 87 sampai dengan Pasal 90 yang salah satunya berbunyi bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa dan dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan”. Sehingga dengan adanya undang-undang tersebut, pemerintah desa diberikan hak, wewenang, dan kewajiban untuk dapat mendirikan serta mengembangkan seluruh potensi yang ada di desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Desa Batuah (2023) BUM Desa merupakan “suatu badan usaha yang di bentuk oleh desa dengan sebagian besar atau seluruh modalnya di miliki desa dan di kelola oleh desa yang kemudian hasil dari usaha ini untuk kesejahteraan desa”. Sebagai bentuk pelaksanaan hak dan wewenang dari otonomi desa yang diterima melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, banyak desa-desa di Indonesia yang telah mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai sarana untuk mengelola potensi lokal secara produktif dan berkelanjutan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Salah satu desa yang telah mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah Nagori Cingkes yang terletak di Kecamatan Dolok Silau, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Di wilayah ini, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dikenal dengan istilah Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag). Istilah *Nagori* berasal dari bahasa Simalungun yang memiliki arti sama dengan desa. Oleh karena itu, BUMNag merupakan sebutan lokal atau kedaerahan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang digunakan oleh masyarakat Simalungun. Secara fungsi, BUMNag memiliki peran dan tujuan yang sama seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada umumnya, yaitu sebagai instrumen ekonomi desa/nagori untuk mengelola potensi lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di samping adanya dasar hukum dari tingkat nasional, upaya pengembangan Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) di Kabupaten Simalungun juga mendapat dukungan dari kebijakan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 7 Tahun 2025 tentang Alokasi Dana Nagori, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Retribusi Daerah Setiap Nagori Tahun Anggaran 2025, Nagori Cingkes memperoleh alokasi Dana Desa sebesar Rp374.783.543, di mana sebesar 20% dari jumlah tersebut diarahkan untuk penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag). Kebijakan ini sejalan dengan Keputusan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa, yang mewajibkan pemerintah desa untuk mengalokasikan minimal 20% Dana Desa sebagai penyertaan modal bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Ketentuan ini tentu menjadi peluang besar bagi

Nagori Cingkes untuk memperkuat keberadaan Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) sebagai badan usaha desa yang berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan mendorong kemandirian desa secara berkelanjutan.

Berdasarkan data dari Indeks Membangun Desa (IDM) tahun 2024, Nagori Cingkes saat ini tergolong sebagai desa berkembang atau desa madya dengan total populasi penduduk 2.405 jiwa. Desa berkembang merupakan desa potensial menjadi desa maju yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan (LPPD Kabupaten Aceh Jaya, 2021).

Namun demikian, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di lapangan, dalam implementasinya unit usaha penyediaan air bersih yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) Rudang Mayang masih menghadapi beberapa kendala, khususnya gangguan teknis akibat pemadaman listrik yang berdampak pada terganggunya operasional pompa air. Hal ini menyebabkan distribusi air bersih menjadi tidak stabil, terutama pada saat kerja tahun dimana kebutuhan air masyarakat meningkat. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses air bersih secara konsisten.

Selain persoalan teknis tersebut, keterbatasan pengembangan unit usaha juga menjadi tantangan tersendiri yang dihadapi Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) Rudang Mayang sebagai lembaga ekonomi Nagori. Fenomena terbatasnya pengembangan unit usaha Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) tidak hanya terjadi di Nagori Cingkes, tetapi juga menjadi persoalan umum di wilayah Kabupaten Simalungun. Ketua Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Simalungun menegaskan bahwa banyak Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) yang belum berkembang bukan karena tidak adanya potensi desa, melainkan karena lemahnya kelembagaan dan kurangnya pemahaman pengelola terhadap model bisnis yang tepat (Mistar.id, 2023). Kondisi ini juga tercermin di Nagori Cingkes, di mana Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) Rudang Mayang hingga saat ini baru menjalankan satu unit usaha aktif di bidang penyediaan air bersih, meskipun Nagori ini memiliki potensi lokal lainnya seperti pertanian hortikultura dan sumber daya alam lainnya. Situasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) masih memerlukan penguatan baik dalam aspek kelembagaan, kapasitas SDM, maupun perencanaan usaha.

Selain lemahnya kelembagaan, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan BUMNag juga menjadi tantangan tersendiri. Masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, padahal sebagai bagian dari desa, mereka berhak untuk ikut menentukan arah pengembangan usaha Nagori. Minimnya ruang partisipasi ini tentu berpotensi menurunkan rasa memiliki serta melemahkan dukungan masyarakat terhadap keberlangsungan dan pengembangan Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) Rudang Mayang di Nagori Cingkes ke depannya.

Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) sebagai lembaga sosial dan ekonomi milik Nagori memiliki peran strategis sebagai penggerak utama dalam menggerakkan roda perekonomian desa melalui pengelolaan potensi lokal. Sebagai lembaga usaha yang dibentuk oleh Nagori, Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) diharapkan mampu mengelola berbagai sumber daya dan potensi yang ada secara efektif dan efisien, serta mampu menciptakan peluang usaha baru yang dapat memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi warga. Namun, kenyataannya peran Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) di Nagori Cingkes masih belum berjalan secara optimal. Sampai saat ini, Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) Rudang Mayang hanya menjalankan satu unit usaha yang terfokus pada penyediaan air bersih sebagai lembaga sosial. Fokus yang sangat terbatas ini membuat Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) belum mampu mengembangkan dan mengelola potensi-potensi lain yang ada di desa, seperti potensi pertanian, hortikultura, maupun sektor pariwisata yang sebenarnya memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai Lembaga ekonomi desa. Akibatnya, peluang ekonomi dari sektor-sektor lain yang potensial tersebut belum tergarap secara maksimal, sehingga kontribusi Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat masih sangat terbatas.

Jika dibandingkan dengan desa lain di Indonesia, Nagori Cingkes masih tertinggal dalam pengembangan Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag). Banyak desa lain telah mendirikan beberapa unit usaha di bawah BUMNag atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang beragam jenisnya, mulai dari usaha lahan parkir, sewa kios, pariwisata, hingga bengkel dan layanan keuangan. Sebagai pembanding, berikut contoh beberapa BUMDes dari desa lain yang telah mengembangkan lebih dari satu jenis unit usaha:

Tabel 1. Jenis-jenis Usaha BUMDes

Nama Desa	Nama BUMDes	Jenis Usaha
Desa Purwosari	BUMDes Purwosari	Usaha Lahan Parkir, Usaha Sewa Kios dan Usaha MCK.
Desa Pongkok	BUMDes Tirta Mandiri	Wisata Air, Toko Desa
Desa Karangrejo	BUMDes Karangrejo	Pariwisata (<i>Homestay</i> dan <i>Restaurant</i>).
Desa Golo Pua	BUMDes Mekar Jaya	Bengkel motor “GP”, Bengkel kayu, Penyewaan (perkakas pesta), Air Minum, dan Keuangan (<i>BRILink</i>)

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan bahwa pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang memiliki banyak unit usaha tidak hanya meningkatkan

pendapatan desa, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa Nagori Cingkes memiliki peluang yang sama untuk mengembangkan jenis usaha lain di bawah Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) Rudang Mayang sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki.

Potensi tersebut antara lain berupa luasnya lahan pertanian, kesuburan tanah, serta iklim sejuk yang sangat mendukung pengembangan komoditas hortikultura seperti jeruk, cabe, jagung, padi, dan berbagai jenis sayur-mayur. Selain itu, posisi geografis Nagori Cingkes yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Karo dan beberapa Nagori lain membuka peluang kerja sama antarwilayah dan pasar yang lebih luas untuk distribusi hasil pertanian.

Oleh karena itu, otonomi desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) Rudang Mayang menjadi sangat penting untuk mendorong kemandirian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Sebagai bahan pertimbangan, penelitian ini melihat beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan topik kajian yang menyangkut otonomi desa dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag). Pembahasan yang berhubungan dengan topik dan perspektif administrasi publik untuk penelitian ini adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Puspaningtyas dan Ismail (2023), yang berjudul "Optimalisasi Otonomi Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa Bejijong Kabupaten Mojokerto". Teori yang digunakan adalah Teori Otonomi Desa oleh Suwito dan Jannang (2022). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi desa di Desa Bejijong sudah terlaksana, namun dalam pengelolaan BUMDes belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Bejijong disebabkan belum terbentuknya iklim usaha yang baik, dengan kata lain modal BUMDes masih mengandalkan subsidi dari anggaran APBDes, hal ini merupakan dampak dari belum adanya kerja sama *business development* yang dilakukan oleh pengelola BUMDes dengan *stakeholder* pemerintahan, swasta dan masyarakat.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Riyanti (2021), yang berjudul "Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Singajaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Bodas Kecamatan Watukumpul)". Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori kesejahteraan masyarakat oleh Sudarsono (1982). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian masalah yang dihadapi oleh BUMDes Singajaya adalah sumber daya manusia yang ada masih terbatas dan masih rendahnya kapasitas manajerial dalam pengelolaan BUMDes Singajaya Desa Bodas terutama mengenai hal keuangan, serta masih minimnya permodalan dalam mengelola BUMDes Singajaya, sehingga masih ada potensi desa yang ada belum dimanfaatkan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Filya (2017), yang berjudul "Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan PADES di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur (Studi

Kasus di Desa Sukarejo Kecamatan Bojonegoro)”. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori optimalisasi oleh Siringo-ringo (2005). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui pengelolaan BUMDes sudah berjalan baik namun masih belum optimal, dikarenakan belum terpenuhi beberapa indikator yaitu tenaga kerja, modal, pangsa pasar, akuntabel dan peningkatan laba/rugi.

Perbedaan beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian yang ingin penulis teliti terletak pada perbedaan lokus penelitian dan juga topik yang diteliti pada penelitian pertama, perbedaan terlihat pada lokasi penelitian dan fokus yang diteliti dimana penelitian terdahulu meneliti hubungan peningkatan perekonomian melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pada penelitian kedua, perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian dan teori yang digunakan. Pada penelitian ketiga, perbedaan terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitian dalam peningkatan PADES (Pendapatan Asli Desa). Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan mengetahui lebih lanjut mengenai otonomi desa sehingga penelitian ini berjudul “Otonomi Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) di Nagori Cingkes, Kabupaten Simalungun”.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, sehingga diperlukan pemahaman teori dan wawasan yang mendalam. Lalu, dalam penelitian ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami (Iskandar, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Desa Memiliki Hak Untuk Mengatur dan Mengurus Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) Secara Mandiri

Hak menurut Widjaja (2003) merupakan salah satu unsur penting dalam konsep otonomi desa. Hak merupakan sesuatu yang melekat secara asli pada desa sebagai kesatuan masyarakat hukum berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya. Otonomi desa merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan Indonesia yang memberikan desa hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri, khususnya pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asal-usul desa, termasuk hak dalam mengatur dan mengelola kelembagaan desa secara mandiri sesuai dengan kondisi lokal masing-masing.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa desa berhak:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;

- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa; dan
- c. Mendapatkan sumber pendapatan.

Salah satu bentuk kelembagaan desa yang dapat dikelola secara mandiri oleh desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau di wilayah Simalungun disebut dengan Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag). Dasar hukum pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa *Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Des*

Nagori Cingkes merupakan salah satu Nagori di Kabupaten Simalungun yang telah menjalankan haknya dalam mengatur dan mengurus kelembagaan desa secara mandiri dengan mendirikan Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) yang diberi nama Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) Rudang Mayang. Meskipun secara administratif Nagori ini masuk dalam wilayah Kabupaten Simalungun, namun mayoritas penduduk yang mendiami Nagori ini adalah Suku Karo yang memiliki tradisi adat dan sosial budaya yang kuat, termasuk dalam pengambilan keputusan secara musyawarah.

Dalam masyarakat Karo, musyawarah disebut sebagai runggu. Menurut Singarimbun (1965) dalam berdikari *online*, runggu merupakan tradisi musyawarah adat yang menjadi mekanisme utama dalam pengambilan keputusan bersama. Proses pengambilan keputusan ini melibatkan tokoh masyarakat dari berbagai terpuk atau kelompok marga, seperti Tarigan Tambak, Rumah Geri, Rumah Payung, Rumah Tua, dan Rumah Anjung-Anjung, yang masing-masing memiliki peran dan fungsi adat dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan.

Pelaksanaan musyawarah adat runggu ini merupakan wujud nyata dari hak desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya secara mandiri, berdasarkan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang. Dengan demikian, Nagori Cingkes tidak hanya menjalankan haknya secara administratif, tetapi juga mengaktualisasikan hak tersebut melalui pengambilan keputusan yang berakar pada tradisi musyawarah adat Karo, sehingga pengelolaan BUMNag Rudang Mayang menjadi representasi kemandirian desa yang berlandaskan pada nilai-nilai sosial budaya lokal. Hak asli desa yang melekat pada Nagori Cingkes ini tidak hanya diatur secara formal melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai adat istiadat suku Karo yang mengedepankan musyawarah mufakat sebagai cara utama dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil analisis dari wawancara yang telah dilakukan dengan Pangulu Nagori Cingkes selaku pengawas BUMNag Rudang Mayang di Nagori Cingkes, dijelaskan bahwa pemilihan unit usaha berupa penyediaan air bersih merupakan hasil dari musyawarah Nagori yang dilandasi oleh kebutuhan nyata masyarakat. Usaha ini mulai dibentuk pada tahun 2018, dengan latar belakang utama sulitnya masyarakat dalam mengakses air bersih. Sebelum adanya Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) Rudang Mayang ini, masyarakat masih mengambil air dan mencuci di sungai atau tempat pemandian umum. Melihat kondisi tersebut, pemerintah Nagori bersama masyarakat mengadakan musyawarah dan berinisiatif mendirikan Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) dengan usaha pengadaan air bersih (PAM) yang

awalnya dimulai pada tahun 2018 melalui sumur bor yang dihibahkan pertama kali oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang diserahkan langsung oleh Dr. Ir. Felix Sembiring tahun 2008.



Gambar 1. Musyawarah dalam Rangka Pendirian Unit Usaha Air Bersih

Sumber: Dokumentasi BUMNag Rudang Mayang, 2018

Dalam proses musyawarah tersebut, berbagai unsur masyarakat dilibatkan, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau *Maunjana*, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama. Kesepakatan untuk mendirikan unit usaha air bersih ini bahkan dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat, tanpa menggunakan dana desa pada tahap awal pembangunan. Hal ini menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan unit usaha Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag), serta menjadi bukti bahwa pengelolaan dilakukan secara inklusif dan partisipatif sejak awal. Terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) di Nagori Cingkes, tidak lagi berada di bawah kendali langsung pemerintah Nagori, melainkan dijalankan secara mandiri oleh pengurus yang berasal dari unsur masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Pangulu Nagori Cingkes dalam hasil wawancara, di mana dijelaskan bahwa pemerintah Nagori hanya berperan sebagai pengawas. Struktur organisasi Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) telah terbentuk secara lengkap dan terpisah, mencakup ketua, sekretaris, bendahara, serta petugas lapangan yang semuanya berasal dari unsur masyarakat, bukan dari perangkat Nagori. Dengan demikian, pengelolaan operasional harian Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pengurus tersebut.

Berdasarkan hal ini, peran pemerintah Nagori, khususnya Pangulu Nagori Cingkes, bukan sebagai pelaksana teknis, melainkan lebih kepada pengawas. Pangulu tetap melakukan fungsi pengawasan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai tujuan. Sebagai bukti kemandirian dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) Rudang Mayang di Nagori Cingkes, Pangulu Nagori Cingkes, Bapak E. Hamid Tarigan menyatakan:

"Peran pengawasan itu, saya selalu mengontrol, contoh: yang tidak saya kontrol semua itu mungkin pemasangan ke rumah-rumah itu saya serahkan saja kepada petugas lapangan yang sudah saya percaya tentunya. Namun yang sering saya kontrol itu

adalah keberadaan tangki penyimpanan, kebersihannya. Itu saya kontrol. Dan juga kerusakan-kerusakan pipa instalasi itu juga saya ikut mengontrol itu. Jadi saya tidak terlepas dari pengawasan sekecil apapun dia itu baik dari segi teknis maupun dari segi keuangannya”.

(Wawancara dengan Bapak E. Hamid Tarigan, Pangulu Nagori Cingkes pada tanggal 23 April 2025)

Dari pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa pola pengelolaan BUMNag di Nagori Cingkes menekankan pada pembagian peran yang seimbang antara pemerintah Nagori sebagai pengawas dan masyarakat sebagai pelaksana. Dengan demikian, hak desa untuk mengelola Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) secara mandiri tidak hanya berhenti pada pengambilan keputusan, tetapi juga mencakup pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Lebih lanjut, kemandirian desa dalam mengelola Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) juga terlihat dari kebebasan desa menentukan arah dan jenis usaha yang dikembangkan. Dalam wawancara lanjutan, Pangulu Nagori menegaskan:

“... kita memang diberikan oleh pemerintah untuk membuat BUMDes. Pemerintah juga mulai dari pusat sampai ke kabupaten sampai ke desa sangat mengharapkan pendirian suatu Badan Usaha Milik Desa atau lazim disebut di sini Badan Usaha Milik Nagori sesuai kearifan lokal desa itu. Kalau di Simalungun ini disebut Nagori. Jadi tujuan daripada BUMDes ini adalah bagaimana supaya bisa meningkatkan ekonomi di tengah-tengah masyarakat setiap desa. Jadi dari kita untuk kita, termasuk usaha-usaha yang kita buat itu maksudnya untuk menyejahterakan rakyat di kemudian hari. Artinya setiap desa memiliki kebebasan, namun sepanjang itu tidak melanggar perundang-undangan ya. Artinya usaha ini kan banyak jenisnya, kita berpikir positif tidak mungkin suatu desa bebas membuat usaha jenis barang terlarang misalnya ya, itu kan tidak mungkin, kira-kira seperti itu maksudnya”.

(Wawancara dengan Bapak E. Hamid Tarigan, Pangulu Nagori Cingkes pada tanggal 23 April 2025)

Pernyataan tersebut memperjelas bahwa hak desa bersifat luas namun tetap bertanggung jawab. Sehingga, meskipun desa memiliki hak untuk menggali dan mengembangkan berbagai potensi lokal melalui Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag), namun dalam pelaksanaannya tetap ada batasan yang tidak boleh dilanggar, seperti menjalankan usaha yang melibatkan barang-barang ilegal atau merugikan masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan hak desa dalam mengelola Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) tidak hanya mencerminkan semangat kemandirian, tetapi juga memperlihatkan kesadaran terhadap pentingnya menjunjung nilai-nilai hukum dan sosial dalam pembangunan ekonomi di Nagori Cingkes.

Implementasi dari hak tersebut juga nyata dirasakan dalam praktik pengelolaan sehari-hari. Para pengurus Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag), seperti ketua, sekretaris, bendahara, dan petugas lapangan menyatakan bahwa mereka menjalankan tugasnya secara mandiri, tanpa intervensi langsung dari pemerintah Nagori. Mereka diberikan ruang dan kepercayaan penuh untuk mengelola usaha Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) di Nagori Cingkes secara mandiri berdasarkan

hasil musyawarah Nagori dan kesepakatan bersama masyarakat. Hal tersebut membuktikan bahwa hak desa dalam mengelola Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) secara mandiri telah diwujudkan. Kemandirian ini juga terlihat dari susunan kepengurusan yang berasal dari masyarakat sendiri, serta pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan hasil musyawarah bersama, tanpa campur tangan langsung dari pemerintah Nagori, kecamatan, maupun kabupaten.

Meskipun Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) dikelola secara mandiri oleh pengurus dari unsur masyarakat, namun dalam hal pengambilan keputusan strategis, seperti penentuan arah usaha atau pengembangan unit baru, pengurus Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) tetap bekerja sama dengan Pangulu Nagori. Hal ini menunjukkan bahwa otonomi desa bukan berarti berjalan sendiri tanpa koordinasi, tetapi tetap menjalin sinergi antara struktur pemerintahan Nagori dan struktur pengelola usaha Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag). Kerja sama tersebut dijelaskan langsung oleh Ketua Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) Rudang Mayang, Bapak Dasar Tarigan:

"...Setiap keputusan besar seperti pengembangan usaha atau penggunaan dana modal, kami tetap berdiskusi dengan Pangulu. Beliau memang tidak ikut campur dalam teknis harian, tapi kami tetap lapor dan minta arahan, supaya apa yang kami kerjakan tetap selaras dengan kepentingan masyarakat luas".

(Wawancara dengan Bapak Dasar Tarigan, Ketua BUMNag Rudang Mayang Nagori Cingkes pada tanggal 24 April 2025)

Meskipun hak desa untuk mengatur dan mengelola Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) secara mandiri telah terlihat dalam beberapa hal tersebut, namun berdasarkan hasil observasi pelaksanaan Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) Rudang Mayang di lapangan juga masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan karena dapat menghambat pengembangan Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) di Nagori Cingkes kedepannya. Dimana berdasarkan hasil observasi di lapangan terlihat bahwa kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang ada untuk mengembangkan pengembangan Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) di Nagori Cingkes masih rendah, khususnya dalam hal penguasaan manajemen keuangan dan pelaporan administratif yang masih dilakukan secara manual. Kondisi ini tidak hanya berisiko terhadap ketidaktepatan pencatatan laporan keuangan dan lemahnya akuntabilitas, tetapi juga dapat menyulitkan proses evaluasi kinerja usaha untuk pengembangan Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) di Nagori Cingkes.

Keterbatasan ini tentu saja berdampak langsung pada perkembangan usaha. Tanpa kemampuan teknis dalam hal pencatatan keuangan, manajemen operasional, dan analisis usaha, keberlanjutan serta pengembangan unit usaha menjadi sulit untuk diwujudkan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat tujuan utama pendirian Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) adalah sebagai lembaga sosial dan ekonomi desa yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan nagori dan masyarakat, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai memegang peran kunci dalam mewujudkan hak desa untuk mengelola dan mengembangkan BUMNag

secara mandiri. Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi teknis dan manajerial yang baik, tentunya akan mampu menjalankan fungsi kelembagaan secara optimal, mulai dari pengelolaan keuangan yang akuntabel, penyusunan laporan administratif yang transparan, hingga pengembangan inovasi usaha yang adaptif terhadap potensi lokal. Tanpa dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, dapat dikatakan bahwa hak desa hanya sekedar formalitas dan berbanding terbalik dengan implementasinya dalam mengelola dan mengembangkan unit usaha secara berkelanjutan.

Kondisi ini jugalah yang menjadi salah satu penyebab stagnasi perkembangan Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) Rudang Mayang di Nagori Cingkes, yang hingga saat ini masih terbatas pada satu unit usaha penyediaan air bersih. Keterbatasan dalam kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik dari sisi penguasaan manajemen, perencanaan usaha, maupun inovasi produk, telah menghambat upaya diversifikasi usaha yang seharusnya dapat dilakukan mengingat potensi desa yang cukup besar di sektor pertanian dan sumber daya alam lainnya. Selain itu, minimnya pelatihan dan pendampingan kepada pengurus juga membuat tata kelola usaha belum berjalan maksimal, yang pada akhirnya berdampak pada terbatasnya kontribusi Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) terhadap pendapatan Nagori dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) harus menjadi prioritas dalam pengembangan Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) di Nagori Cingkes, karena meskipun hak desa untuk mendirikan Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) telah dijalankan, namun jika dikaitkan pada pengembangan unit usaha Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) masih sangat terbatas, sehingga hak yang dimiliki oleh desa belum dijalankan dengan baik.

Desa Memiliki Wewenang Mengelola Potensi Desa Melalui Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag)

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), wewenang merupakan kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Sedangkan menurut H.A.W. Widjaja (2003), wewenang desa merupakan kekuasaan formal yang diberikan kepada desa sebagai lembaga pemerintahan terkecil untuk mengambil keputusan, mengatur, dan melaksanakan tugas tertentu dalam lingkup kewenangannya.

Dalam konteks pemerintahan desa, wewenang menjadi landasan penting bagi perangkat desa untuk bertindak dalam menjalankan berbagai tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, otonomi desa memberikan kewenangan bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai lokal. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa kewenangan desa mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu bentuk nyata pelaksanaan kewenangan desa dalam mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pengelolaan potensi lokal desa. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 78 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014,

pembangunan desa harus bertumpu pada potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia. Hal ini tentunya memberikan ruang yang luas bagi desa untuk menggali, mengelola, dan memanfaatkan potensi desa secara mandiri dan berkelanjutan.

Pengelolaan potensi lokal menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kemandirian desa. Potensi tersebut bisa berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, kebudayaan lokal, serta berbagai bentuk kekayaan sosial dan ekonomi lainnya. Sehingga strategi pembangunan harus disesuaikan dengan karakteristik dan potensi unggulan yang dimiliki desa tersebut. Pembangunan desa yang berbasis pada potensi lokal tidak hanya dapat memperkuat identitas desa, tetapi juga dapat menjadi ciri khas atau ikon desa itu sendiri, yang membedakannya dari desa lain. Agar pengelolaan potensi ini dapat berjalan optimal, maka diperlukan sebuah lembaga ekonomi yang mampu mengelola usaha desa secara profesional dan akuntabel.

Dengan demikian, desa diberikan kewenangan untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau dalam konteks di wilayah Simalungun disebut dengan Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, serta jasa pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat.

Kehadiran Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) sebagai instrumen sosial dan ekonomi desa tidak hanya menjadi sarana untuk meningkatkan pendapatan desa, tetapi juga menjadi alat strategis dalam mendukung kemandirian dan keberlanjutan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pengelolaan potensi lokal yang terarah dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat, Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) berperan penting dalam menciptakan nilai tambah ekonomi di tingkat desa. Keberadaan Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi lokal, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan masyarakat untuk mampu membuka peluang kerja, meningkatkan pendapatan rumah tangga, serta mendorong pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara lebih adil dan berkelanjutan.

Nagori Cingkes di Kabupaten Simalungun merupakan salah satu Nagori yang telah mulai mengimplementasikan mandat kewenangan desa melalui pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) Rudang Mayang sebagai bentuk pemanfaatan potensi lokal secara mandiri dan berkelanjutan. Salah satu unit usaha utama yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) Rudang Mayang adalah penyediaan air minum (PAM) bagi masyarakat. Usaha ini tidak hanya memberikan manfaat langsung dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih yang layak, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang signifikan melalui penyediaan layanan air bersih yang sebelumnya sulit diakses di Nagori ini. Dampak sosial yang paling dirasakan adalah berkurangnya beban masyarakat, khususnya setelah pulang dari ladang, karena mereka tidak perlu lagi bersusah payah mengambil air ke sungai. Hal ini secara langsung meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kualitas hidup masyarakat perlahan meningkat karena adanya akses terhadap air bersih yang lebih layak dan higienis.

Pelaksanaan Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) di Nagori Cingkes dapat dikatakan telah dimulai dengan langkah yang positif sebagai bentuk nyata dari pengelolaan potensi lokal melalui kewenangan desa. Melalui pemanfaatan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Desa, Nagori Cingkes telah mampu mendirikan dan mengelola Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) Rudang Mayang untuk mengelola potensi desa secara mandiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan masyarakat, pelayanan air minum (PAM) ini dinilai sangat membantu, terutama di wilayah-wilayah Nagori Cingkes yang sebelumnya mengalami keterbatasan pasokan air bersih. Hal ini dipertegas dengan adanya pernyataan dari salah satu informan masyarakat, Ibu Sapaulina Br. Tarigan yang menyatakan bahwa PAM di Nagori Cingkes sudah memenuhi kebutuhan masyarakat Nagori Cingkes. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) telah mampu mengelola potensi lokal dengan baik dan menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Meskipun telah mampu mengelola potensi lokal yang ada di Nagori, kesadaran masyarakat untuk terus mendorong pengembangan Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) di Nagori Cingkes tidak berhenti hanya pada satu unit usaha. Sebagian besar masyarakat mulai mengidentifikasi adanya peluang pengembangan unit usaha lain yang dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas. Bapak Ferdinanta Ginting, salah satu informan masyarakat, mengusulkan agar potensi di bidang pertanian, agrowisata, hingga pendidikan berbasis alam (*agrostudy*) dapat dikembangkan sebagai sektor usaha baru yang relevan dengan kondisi wilayah di Nagori Cingkes yang memiliki karakteristik wilayah yang berbukit, berhawa sejuk, dan didominasi dengan lahan pertanian. Beliau juga menyarankan agar pengembangan Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) dapat melibatkan masyarakat secara aktif agar tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Adapun pernyataan beliau adalah sebagai berikut:

"Untuk potensi-potensi Nagori Cingkes yang ada saat ini mungkin termasuk di bidang pertanian, mungkin agrowisata ataupun agrostudy. Sebenarnya banyak yang bisa dikembangkan. Ya mungkin memang kemampuan pemerintah nagori terbatas, tapi bisa dilibatkan warga setempat supaya potensi-potensi yang ada di Nagori Cingkes ini bisa berkembanglah". (Wawancara dengan Bapak Ferdinanta Ginting, masyarakat Nagori Cingkes pada tanggal 25 April 2025)



Gambar 2. Ladang Jeruk di Nagori Cingkes

Sumber: Peneliti, 2025

Menanggapi hal tersebut, Pangulu Nagori Cingkes juga menyampaikan bahwa sebenarnya Nagori Cingkes memiliki banyak potensi yang belum sepenuhnya digarap. Dalam wawancara yang telah dilakukan, beliau menyatakan bahwa:

“Banyak sebenarnya yang bisa, masih ada potensi-potensi lain yang belum bisa kita kembangkan. Contoh: kita di sini memiliki gedung pertemuan yang lazim disebut 'losd'. Itu pun arahannya nanti akan kita masukkan menjadi bagian dari BUMNag agar lebih terkontrol baik dari segi keuangannya, kebersihannya, maupun fasilitasnya”.

(Wawancara dengan Bapak E. Hamid Tarigan, Pangulu Nagori Cingkes pada tanggal 23 April 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah nagori telah mulai mengidentifikasi dan merencanakan pemanfaatan aset-aset desa untuk dikembangkan menjadi unit usaha yang dikelola secara profesional melalui Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag). Salah satunya adalah pengelolaan gedung pertemuan atau losd yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Dengan memasukkannya ke dalam unit usaha Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag), diharapkan pengelolaan fasilitas umum tersebut menjadi lebih teratur dan transparan, baik dari sisi keuangan, perawatan sarana prasarana, hingga tata kelola penggunaannya oleh masyarakat.



Gambar 3. Losd Nagori Cingkes

Sumber: Peneliti, 2025

Lebih lanjut, Pangulu Nagori Cingkes juga memaparkan rencana strategis lainnya, yakni membentuk unit usaha pengadaan sembako di bawah naungan Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag). Inisiatif ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara langsung, tetapi juga menargetkan pelaku usaha kecil

di wilayah tersebut seperti pemilik kedai kelontong dan kedai kopi sebagai mitra usaha, seperti yang dituturkan oleh Pangulu Nagori Cingkes, Bapak E. Hamid Tarigan:

"Sudah kita wacanakan bahwa ke depan BUMNag kita ini akan menyediakan kebutuhan sembako seperti susu, telur, dan lainnya. Tapi kita tidak menjual langsung ke masyarakat, melainkan menyuplai kebutuhan pengusaha kedai kelontong dan kedai kopi di sini. Ini akan kita laksanakan secara bertahap".

(Wawancara dengan Bapak E. Hamid Tarigan, Pangulu Nagori Cingkes pada tanggal 23 April 2025)

Meskipun telah mengidentifikasi dan merencanakan pengembangan unit usaha lainnya untuk dikelola melalui Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag), Pangulu Nagori Cingkes juga menyadari bahwa pengembangan BUMNag tidak terlepas dari berbagai tantangan nyata di lapangan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, khususnya dalam hal pengelolaan administrasi dan keuangan usaha desa. Sebagian besar masyarakat Nagori Cingkes memiliki pekerjaan utama sebagai petani atau pekebun jeruk, sehingga sulit untuk menemukan individu yang bersedia dan memiliki kapasitas untuk mengelola Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) secara profesional, terutama dalam aspek yang membutuhkan keterampilan teknis, seperti pengoperasian komputer dan aplikasi pengelolaan keuangan seperti Microsoft Excel. Beliau menyampaikan:

"Saya tidak merendahkan masyarakat saya sendiri ya, tapi masing-masing masyarakat sudah punya profesi sebagai petani atau pekebun jeruk. Jadi saya selaku kepala desa bukan agak sulit, sangat sulit mencari oknum-oknum untuk mengurus BUMNag yang sudah punya kemampuan, terkhusus bisa menggunakan laptop. Karena sesuai arahan dari narasumber, kalau kita sudah menggunakan anggaran pemerintah tentu laporannya harus pakai Excel. Jadi sesuai kondisi desa kita, di mana masyarakat sudah agak-agak mandiri, sulit bagi saya mencari tenaga kerja untuk mengurus BUMNag yang mapan".

(Wawancara dengan Bapak E. Hamid Tarigan, Pangulu Nagori Cingkes pada tanggal 23 April 2025)

Dengan demikian, pernyataan Pangulu Nagori Cingkes tersebut mencerminkan realitas keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang berdampak pada lemahnya kelembagaan Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) yang sangat dipengaruhi oleh komposisi sosial dan latar belakang pekerjaan masyarakatnya. Tantangan dalam mencari sumber daya manusia (SDM) yang andal juga berimbas pada terbatasnya pengembangan unit usaha yang membutuhkan pencatatan dan pelaporan yang akuntabel sesuai dengan standar pengelolaan keuangan dana desa. Selain keterbatasan SDM, tantangan lain yang turut dihadapi adalah belum tercapainya surplus dari usaha Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) yang telah berjalan. Akibatnya, pengurus Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) belum mendapatkan gaji atau insentif tetap, yang berdampak pada rendahnya minat masyarakat, terutama dari kalangan muda untuk terlibat secara penuh dalam

manajemen Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) di Nagori Cingkes. Hal ini tentunya menjadikan posisi pengurus Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) kurang menarik secara ekonomi, meskipun secara sosial dinilai penting. Hal ini ditegaskan oleh Pangulu Nagori Cingkes, Bapak E. Hamid Tarigan yang dalam wawancara menyatakan:

"Sementara ini BUMNag belum bisa menggaji pegawainya karena belum ada surplus yang bisa dibagikan. Jadi kita sedang mencari tokoh-tokoh atau tenaga kerja yang benar-benar mau bekerja untuk mengembangkan ekonomi desa melalui BUMNag".

(Wawancara dengan Bapak E. Hamid Tarigan, Pangulu Nagori Cingkes pada tanggal 23 April 2025)

Meskipun menghadapi berbagai kendala struktural maupun teknis, pemerintah Nagori tetap menunjukkan optimisme terhadap arah pembangunan Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) ke depan. Pangulu Nagori Cingkes juga mengaitkan inisiatif pengembangan Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) ini dengan kebijakan nasional, yakni program pembentukan Koperasi Merah Putih yang dicanangkan oleh Presiden RI ke-8 Bapak Prabowo Subianto. Ia melihat bahwa konsep dan fungsi Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) sejalan dengan koperasi desa yang ditugaskan untuk menjadi pusat pelayanan ekonomi masyarakat desa secara inklusif. Beliau menjelaskan:

"Pemerintah pusat, bahkan Presiden kita, sudah menginstruksikan agar 80.000 desa di Indonesia memiliki Koperasi Merah Putih. Nah, koperasi ini sifat kerjanya hampir identik dengan BUMNag, bisa meminjamkan dana, menjual pupuk, sembako, dan sebagainya. Jadi ke depan, BUMNag Cingkes juga diarahkan ke sana".

(Wawancara dengan Bapak E. Hamid Tarigan, Pangulu Nagori Cingkes pada tanggal 23 April 2025)

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah Nagori memiliki visi yang jelas dalam menjadikan Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) sebagai instrumen strategis dalam menggerakkan ekonomi desa secara mandiri dan berkelanjutan. Dengan mengikuti arah kebijakan nasional, pemerintah Nagori berupaya menjadikan Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) tidak sekadar sebagai pelengkap administrasi desa, tetapi sebagai motor utama pembangunan ekonomi lokal. Secara keseluruhan, pemanfaatan wewenang dalam mengelola potensi desa melalui Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) di Nagori Cingkes belum dijalankan dengan baik. Meskipun pemerintah Nagori bersama masyarakat telah mengambil langkah awal yang positif dengan mendirikan Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) Rudang Mayang dan merencanakan pengembangan beberapa unit usaha baru, realisasinya hingga saat ini masih terbatas pada satu unit usaha, yaitu penyediaan air bersih. Padahal, potensi yang dimiliki Nagori Cingkes seperti sektor pertanian, agrowisata, dan perdagangan sembako sangat terbuka untuk dikembangkan menjadi lini usaha strategis lainnya di Nagori Cingkes.

Jika dikaitkan dengan indikator pengembangan usaha oleh Agustina (2016), seperti: peningkatan pendapatan, jumlah pelanggan, kualitas produk, dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), maka sebagian besar indikator tersebut belum

menunjukkan hasil yang signifikan. Usaha penyediaan air bersih yang dikelola Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) belum menghasilkan surplus yang mampu menopang kebutuhan operasional secara mandiri. Jumlah pelanggan masih terbatas belum mengalami peningkatan signifikan karena beberapa masyarakat memilih menggunakan sumur bor pribadi, sementara kualitas layanan masih dipengaruhi oleh kendala teknis seperti pemadaman listrik sehingga distribusi air ke masyarakat menjadi terhambat. Selain itu, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola juga masih rendah, yang terlihat dari belum optimalnya pencatatan dan pelaporan administrasi keuangan, serta minimnya inovasi dalam perluasan layanan atau produk usaha. Kondisi tersebut seperti yang dijelaskan oleh Pangulu Nagori, sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani dan belum terbiasa dengan sistem pelaporan keuangan yang akuntabel dan penggunaan perangkat digital seperti Microsoft Excel. Hal ini menyebabkan proses pencatatan dan pengelolaan laporan keuangan masih dilakukan secara manual, yang tentunya menyulitkan evaluasi usaha dan mengurangi kredibilitas lembaga dalam jangka panjang.

Dengan demikian, meskipun pemerintah Nagori Cingkes telah memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya untuk mendirikan dan mengelola BUMNag, namun pelaksanaan kewenangan tersebut belum berjalan secara maksimal dalam mendukung pengembangan usaha yang berkelanjutan. Wewenang yang semestinya dimanfaatkan untuk mengelola dan mengembangkan berbagai potensi desa, hingga saat ini baru terealisasi dalam bentuk satu unit usaha penyediaan air bersih. Hal ini menunjukkan bahwa desa belum sepenuhnya mampu mengaktualisasikan kewenangannya ke dalam bentuk strategi pengembangan usaha yang berdampak nyata terhadap peningkatan pendapatan, perluasan unit usaha, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, dukungan pendampingan teknis, serta pengelolaan usaha berbasis potensi lokal agar kewenangan desa benar-benar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Nagori serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap ketiga indikator otonomi desa menurut Widjaja (2003), dapat disimpulkan bahwa otonomi desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) di Nagori Cingkes telah berjalan, namun penerapannya masih terbatas dan belum mampu mencapai hasil yang maksimal. Dari sisi hak, desa telah menggunakan haknya untuk mendirikan dan mengelola Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) secara mandiri melalui proses musyawarah dan partisipasi masyarakat, tetapi hak tersebut belum dimaksimalkan untuk mendorong pengembangan usaha secara luas. Hal ini terlihat dari belum adanya strategi yang terencana untuk menciptakan produk unggulan atau memperluas jangkauan pelanggan, serta belum tampaknya upaya yang signifikan untuk meningkatkan pendapatan melalui unit usaha lainnya. Dari sisi wewenang, desa memiliki kekuasaan untuk mengelola potensi lokal melalui Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag), namun implementasinya baru mencakup satu unit usaha, sehingga peningkatan jumlah

pelanggan dan kualitas produk belum berkembang secara signifikan. Sementara dari sisi kewajiban, desa telah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan air bersih, namun karena usaha belum menghasilkan surplus dan belum ada diversifikasi, maka peningkatan pendapatan masyarakat dan kontribusi ekonomi desa juga belum tercapai secara maksimal.

Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini, disarankan agar Pemerintah Nagori Cingkes lebih memperkuat pelaksanaan otonomi desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) dengan memperluas jenis unit usaha yang dikelola, tidak hanya terbatas pada penyediaan air bersih. Perlu dilakukan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan manajerial, keuangan, dan teknis agar pengelolaan Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) menjadi lebih profesional dan akuntabel. Selain itu, dibutuhkan perencanaan usaha yang berbasis potensi lokal seperti sektor pertanian dan serta pengembangan unit usaha baru seperti agrowisata agar Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) memberikan kontribusi ekonomi kepada masyarakat. Pemerintah nagori juga diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pengembangan Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag), sehingga rasa memiliki dan dukungan terhadap lembaga ini semakin kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abikusna, R. A. (2017). Desentralisasi Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa. *SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi*, 11(01). 42-48.
- Agustina. (2016). Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran terhadap Perkembangan UMKM, (Bandung: Pustaka Belajar, 2016), 47.
- Barbier, E. B. (2004). Water and economic growth. *Economic Record*, 80(248), 1-16.
- Febriani, N. (2022). Optimalisasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kubang Jaya (*Doctoral dissertation, UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU*).
- Filya, A. R. (2017). Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pades Di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro). *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 19-39.
- Hapsari, D. (2015). Kajian Kualitas Air Sumur Gali dan Perilaku Masyarakat di Sekitar Pabrik Semen Kelurahan Karangtalun Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap. *Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan*, 7(1), 18-28.
- Harahap, M., Manurung, A., Prakoso, A., & Tambunan, M. F. (2019, July). Face tracking with camshift algorithm for detecting student movement in a class. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1230, No. 1, p. 012018). IOP Publishing.
- Hasibuan, M. S. (2007). *Manajemen: dasar, pengertian, dan masalah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

- Huda, M. N. (2018). Optimalisasi sarana dan prasarana dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. *Ta'dibi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(2), 51-69.
- Kodoatie, R. J. (2002). *Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Otonomi Daerah*. Andi.
- Mandasari, J. (2016). Peran Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
- Manurung, A. S., & Humaizi, I. Z. The Influence of Watching TikTok Content@ buiramara on Knowledge and Motivation to Complete Final Projects Among Communication Science Students at UIN Sumatera Utara.
- Manurung, A. S., & Pohan, S. (2024). Pengaruh kualitas pelayanan publik dan citra institusi terhadap kepuasan mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Sumatera Utara yang berdampak pada word of mouth. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 7(1), 129-146.
- Manurung, P., & Syahril, A. (2023). Strategi komunikasi efektif dalam pembelajaran pendidikan agama Islam Pesantren Darul Arafah. *Komunika*, 19(02), 42-47.
- Manurung, P., Saragih, A. H., & Hasibuan, P. (2024). A Study of the Philosophy of Education and Analysis of the Principles of Implementing Education according to the Al-Qur'an. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).
- Marzuki, H. L. (2005). *Berjalan-jalan di Ranah Hukum (Pikiran-Pikiran Lepas)*. Konpress.
- Meima, M. (2021). Pembentukan Undang Undang Cipta Kerja dan Implikasinya terhadap Otonomi Daerah. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(4), 1-13.
- Mulyanti, D. (2017). Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah Melalui judicial Review Dan Executive Review. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 134-156
- Nurrohman, B. (2017). Optimalisasi pelayanan E-KTP guna meningkatkan validitas data kependudukan di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang. *Jurnal*, 10.
- Puspaningtyas, A., & Ismail, H. (2023). Optimalisasi Otonomi Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa Bejijong Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, 11(2), 174-190.
- Putri, V. J. (2003). *Kamus Hukum dan Glosarium Otonomi Daerah [A Legal Dictionary and a Glossary of Regional Autonomy Terms]*. Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, SMERU and YPBHI-NSN.
- Rachmawati, A. (2021). Hilirisasi Pertanian Berbasis Komoditas Unggulan Desa. *Jurnal Pengembangan Daerah*, 3(2), 75-88.
- Rahardjo, B. (2009). *Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Riyanti, N. (2021). Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Singajaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Bodas Kecamatan Watukumpul). *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(1), 80-93.
- Saragi, T (2004). Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa Alternatif Pemberdayaan Desa. *Yayasan Adikarya IKAPI*.
- Sidi, N. (2020). Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Terhadap Otonomi Desa Di Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(2), 95-100.
- Sutrisno, H. (2011). Manajemen usaha kecil. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wahyuni, S. (2024). Optimalisasi Strategi Implementasi Renstra Dalam Upaya Peningkatan Keunggulan Bersaing Pemasaran Pariwisata (studi kasus di Dinas Pariwisata Kota Palembang). Doctoral dissertation. Universitas Pasundan.
- Zulkarnain, R. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 428.